

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
BAWASLU KOTA SURAKARTA
DENGAN**

GERAKAN PEMUDA ANSOR (GP ANSOR) KOTA SURAKARTA

Tentang

MITRA STRATEGIS PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK

BAWASLU KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

Nomor : 017/BAWASLU PROV.JT-34/HK.02/II/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal 22 Februari 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Budi Wahyono
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surakarta
Instansi : Bawaslu Kota Surakarta
Alamat : Jln. Panembahan Nomor 2 Penumping Laweyan Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : H. Arif Sarifudin, SE
Jabatan : Ketua
Lembaga : Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Surakarta
Alamat : Jln. Honggowongso No. 75 Kel. Jayengan Kec. Serengan Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta sebagai kader pengawas partisipatif, partisipan, narasumber, dan atau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat, Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pendidikan politik masyarakat, mengembangkan pengawasan partisipatif di masyarakat, sosialisasi, serta kegiatan dengan tujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pengawasan Pemilu sesuai *tagline* Bawaslu, "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu".

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk, Seminar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, *Talkshow*/Dialog Interaktif, maupun Even kreatif yang berbasis pada kearifan budaya lokal dalam menunjang pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif, disesuaikan dengan kebutuhan dan isue serta dinamika politik lokal dan nasional. Dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, para pihak sesuai batas kewenangannya mempersiapkan sumberdaya yang dimiliki baik SDM, material, maupun non material guna menunjang pelaksanaan kegiatan agar dapat terselenggara dengan baik.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini dilakukan mulai berlaku terhitung sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan 2020. Teknis pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dan tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Perencanaan dan detail pelaksanaan kegiatan dibahas oleh kedua belah pihak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan untuk mendukung terlaksananya kesepakatan kerjasama ini bersumber dari anggaran sah yang berasal dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA berkehendak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini, PIHAK KEDUA dapat membiayai dengan biaya yang bersumber dari anggaran mandiri PIHAK KEDUA.

Pasal 6

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seminggu setelah acara dinyatakan selesai dengan melampirkan bukti pendukung administrasi lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua pihak akan berupaya menjalin hubungan dan kerjasama yang baik serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini merupakan kelengkapan yang tidak dipisahkan dari kerjasama dalam kerangka pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi meterai senilai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian ini, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya lakukan penyesuaian yang dituangkan dalam

Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

4. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surakarta , 22 Februari 2019

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kota Surakarta

Drs. Budi Wahyono



PIHAK KEDUA
Ketua GP Ansor Kota Surakarta

H. Arif Sarifudin, SE

